Nama : Mohammad Zhafif Al-Ghazali

NPM : 2012011366

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Nama Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Nama Tugas : Latar Belakang Penelitian yang Berkaitan dengan Ilmu Hukum

**LATAR BELAKANG**

Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek, hingga adanya usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Apabila terdapat suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana, maka hal tersebut bukan hukum pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman serta ancaman pidana.

Hukuman di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai *lex generali* dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai lex specialis. Adapun jenis-jenis hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara pada umumnya ditujukan untuk perbuatan kejahatan, sedangkan pidana kurungan biasanya untuk pelanggaran. Pidana kurungan juga menjadi alternatif untuk pidana denda, apabila yang terhukum diminta untuk membayar denda tetapi tidak sanggup membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan. Sedangkan untuk hukuman mati hanya diancamkan untuk kejahatan saja, terutama kejahatan yang dianggap berat dan berdampak pada masyarakat luas.

Peraturan di Indonesia sebagian besar memberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana, meskipun hukuman tersebut merampas kemerdekaan seseorang dengan dimasukkan dalam penjara atau kurungan. Pidana tersebut sering digunakan karena dianggap sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga pidana penjara dan kurungan menjadi primadona bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana atau kurungan dalam memutus suatu perkara.

Sehingga dari banyaknya ancaman hukuman penjara dan kurungan yang diancamkankepada pelaku tindak pidana, maka banyak pula orang-orang yang dihukum kurungan dan penjara. “Dari data informasi pemasyarakatan tahun 2018, jumlah keseluruhan tahanan narapidana di Indonesia saat ini yakni 249.286 orang. Sedangkan kapasitas tahanan narapidana keseluruhan yakni 125.039”.

Tidak terbayangkan bagaimana kehidupan para tahanan dan narapidana dalam penjara, karena jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang disediakan. Melihat bahwa fasilitas yang ada di penjara amat terbatas. Narapidana yang berada di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Meskipun narapidana dirampas kemerdekaannya dalam suatu Rumah Tahanan atau Lembaga

Pemasyarakatan, tetapi mereka masih memiliki hak-hak lain layaknya orang-orang pada umumnya. Narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, hingga fasilitas di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Terhadap suatu fasilitas dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, Pasal 23 KUHP menyebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri. Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan fasilitas seperti televisi, kipas angin, dan kantin, tetapi penyediaan untuk kepentingan umum tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disingkat TPP.

Namun yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini adalah adanya fasilitas yang dianggap istimewa dalam suatu rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan. Misal dalam kasus Fahmi Darmawansyah. Fahmi Darmawansyah adalah narapidana yang tersandung kasus dugaan korupsi di Lapas Sukamiskin. Terdapat sejumlah fasiltas mewah di dalam sel itu seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan wc duduk, dan alat pemanas air.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan bahwa terpidana boleh menambah beberapa fasilitas selama terpidana di penjara. Namun ada perbedaan antara peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara . Dalam Pasal 23 KUHP diatur hanya untuk narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan.

Berbeda dengan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap tahanan atau narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya, memiliki dan membawa serta menggunakan alat elektronik, seperti laptop, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya, juga dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar hunian.

Namun, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dinyatakan bahwa demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan televisi dan atau kipas angin dan kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan, dengan syarat terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP. Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa tidak ada harmonisasi antara peraturan dalam KUHP dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 huruf (b) mengatur bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dimana penjelasan pasal tersebut yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

“Konsep persamaan perlakuan mengandung makna bahwa pelayanan dalam rangka pemasyarakatan dilakukan tanpa membeda-bedakan orang adalah identik dengan prinsip *equality* *before the law* atau persamaan di hadapan hukum”. Sehingga, semestinya ketentuan pemberian fasilitas terhadap terpidana kurungan dalam KUHP dan terpidana penjara dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara haruslah selaras dan harmonis tanpa membedakan status hukum seseorang.

Masyarakat menganggap bahwa penambahan fasilitas-fasilitas dalam penjara merupakan hal yang tabu, namun faktanya terdapat peraturan mengenai penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan dalam KUHP dan terpidana hukuman penjara dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Seharusnya ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP dirubah dan diharmonisasikan dengan larangan penambahan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.